



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 15 /DISDIKBUD/TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa diperlukan pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan yang baik dan sehat, sehingga menjamin kelancaran proses belajar mengajar;
 - b. bahwa salah satu upaya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pakaian seragam sekolah guna meningkatkan citra satuan pendidikan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan dikalangan peserta didik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pakaian Seragam Sekolah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 mengatur Tugas, dan Fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di sector pasar modal dan lembaga keuangan dilaksanakan oleh salah satu unit organisasi eselon 1 kementerian keuangan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan.
8. Pengawas Sekolah adalah Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah yang diangkat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
9. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa disingkat SD/SDLB Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa disingkat SMP/SMPLB, baik Negeri maupun Swasta yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Bengkayang.
10. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di Sekolah yang jenis, model dan warnanya sama berlaku secara Nasional.
11. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya.
12. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah adalah Pakaian Seragam bercirikan daerah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap budaya daerah.

13. Pakaian Seragam Khas Muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.
14. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama Kabupaten Bengkayang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum penggunaan seragam sekolah serta untuk mewujudkan tertib dan kepastian jenis dan penggunaan pakaian seragam sekolah di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan seragam sekolah bertujuan :

- a. menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan dikalangan peserta didik;
- b. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orang tua/wali peserta didik;
- c. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ;
- d. meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap budaya daerah ;
- e. meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap sekolahnya; dan
- f. menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik, khususnya dalam penggunaan pakaian seragam sekolah.

BAB III

NILAI, KEPRIBADIAN DAN KARAKTER

Pasal 4

Bahan, model, ukuran dan harga pakaian seragam sekolah menggambarkan dan mengembangkan nilai-nilai :

- a. Kesederhanaan;
- b. Keserasian;
- c. Persatuan dan kesatuan;
- d. Kebersamaan; dan
- e. Kesahajaan.

Pasal 5

Model dan ukuran seragam sekolah menggambarkan dan mengembangkan kepribadian masyarakat dan Bangsa Indonesia yang santun, sopan, religius, berbudaya dan terhormat.

Pasal 6

Pakaian seragam sekolah mengembangkan karakter nasionalisme dan kebangsaan Indonesia yang mencintai produk bangsa sendiri, keberagaman dan toleransi.

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah mensosialisasikan, mengatur, memonitor dan mengevaluasi implementasi nilai-nilai, kepribadian karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mengenai pakaian seragam sekolah peserta didik sekolah yang dipimpin.
- (2) Dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekolah dapat mengundang orang tua/wali peserta didik.

BAB IV

JENIS, WARNA DAN MODEL

Bagian kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari:
 - a. Pakaian Seragam Nasional;
 - b. Pakaian Seragam Kepramukaan; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah.
- (2) Jenis dan model pakaian seragam sekolah terdiri dari :
 - a. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas Muslimah.
- (3) Warna pakaian seragam nasional untuk:
 - a. SD/SDLB : Kemeja putih, celana/rok warna merah hati;
 - b. SMP/SMPLB : Kemeja putih, celana/rok warna biru tua;

Bagian Kedua

Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB

Pasal 9

- (1) Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada pakaian Seragam Nasional SD/SDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB untuk peserta didik putri atau Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB

Pasal 10

- (1) Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB untuk peserta didik putri atau Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pakaian Seragam Kepramukaan

Paragraf 1

Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB

Pasal 11

- (1) Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB untuk peserta didik putri atau Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB

Pasal 12

- (1) Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB Khas Muslimah.

- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB untuk peserta didik putri atau Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Pakaian Seragam Khas Sekolah

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Pakaian Seragam Khas Sekolah dapat terdiri dari:

- a. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah;
- b. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah; dan
- c. Pakaian Seragam Olahraga.

Paragraf 2

Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB

Pasal 14

- (1) Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB oleh peserta didik putri atau Pakaian Seragam Khas SD/SDLB Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB

Pasal 15

- (1) Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB untuk peserta didik putra;
 - d. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB untuk peserta didik putri; dan
 - e. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB oleh peserta didik putri atau Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Paragraf 4

Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SD/SDLB

Pasal 16

- (1) Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SD/SDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
- a. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SD/SDLB untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SD/SDLB untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SD/SDLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SD/SDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SD/SDLB oleh peserta didik putri atau Pakaian Seragam Khas SD/SDLB Sekolah Bercirikan Sekolah SD/SDLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Paragraf 5

Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMP/SMPLB

Pasal 17

- (1) Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
- a. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMP/SMPLB untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMP/SMPLB untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMP/SMPLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMP/SMPLB oleh peserta didik putri atau Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan agama, keyakinan dan kepercayaan peserta didik yang bersangkutan:

Paragraf 6

Pakaian Seragam Olahraga

Pasal 18

Sekolah dapat mempunyai pakaian seragam olahraga sebagai bagian dari pakaian Seragam Khas sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hanya 1 jenis;
- b. Bahan, model, motif dan ukuran harus sederhana, serasi, bersahaja, sopan serta mengindahkan nilai-nilai susila, sosial dan keagamaan;
- c. Aman dan nyaman digunakan dalam berolahraga ;
- d. Bagi Muslimah sesuai model, motif dan ukuran sesuai pakaian muslimah serta dilengkapi dengan jilbab; dan
- e. Ekonomis.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 19

- (1) Pakaian Seragam Sekolah digunakan sebagai berikut:
- a. Pakaian Seragam Nasional dikenakan pada hari Senin dan Selasa serta pada hari lain saat pelaksanaan upacara;
 - b. Pakaian Seragam Kepramukaan dikenakan pada hari Rabu dan Sabtu atau pada hari upacara/kegiatan kepramukaan;
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah dikenakan pada hari Kamis dan apabila sekolah tidak mempunyai /menetapkan pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah pada hari Kamis tetap menggunakan pakaian seragam nasional;
 - d. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah dikenakan pada hari Jumat; dan
 - e. Pakaian Seragam Olahraga dikenakan pada saat kegiatan olahraga.
- (2) Pada saat upacara penggunaan pakaian seragam nasional dilengkapi dengan dasi dan topi.

Pasal 20

Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri dan menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik. Bagi sekolah yang secara letak geografi sulit terjangkau dari perkotaan, sekolah dapat memfasilitasi pengadaan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan dengan membuat Berita Acara persetujuan pihak sekolah dengan orangtua/wali peserta didik.

BAB VI
PENGADAAN

Pasal 21

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sekolah sebagai institusi pelayanan dasar publik yang luhur, terhormat, bermartabat serta menjunjung tinggi objektivitas, kejujuran, ketulusan dan keikhlasan terkait dengan pengadaan pakaian seragam sekolah, sekolah, komite sekolah, guru dan atau tenaga kependidikan lain di sekolah dilarang:

- a. menjual pakaian seragam sekolah; dan/atau
- b. mengaitkan pengadaan pakaian seragam sekolah dengan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap penggunaan seragam sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi bagian dari;
 - a. Penilaian kinerja Kepala Sekolah oleh Kepala Dinas;
 - b. Penilaian disiplin dan loyalitas bagi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah yang bersangkutan;
 - c. Penilaian kepatuhan dan ketaatan sekolah swasta terhadap izin yang diberikan oleh Dinas; dan
 - d. Catatan integritas bagi komite sekolah.
- (2) Sesuai dengan ayat (1) berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, Dinas mengambil/menggunakan sanksi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SOSIALISASI, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

Dinas melakukan sosialisasi kebijakan pakaian seragam sekolah sesuai kebutuhan.

Pasal 25

Dinas melakukan evaluasi kebijakan pakaian seragam sekolah, sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, hasilnya dilaporkan kepada Bupati dan dijadikan bahan penataan ulang kebijakan.

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pakaian seragam sekolah di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas serta dijadikan bahan pengendalian sekolah oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan.

Pasal 27

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan dan Pengawas Sekolah melaksanakan pengendalian kepatuhan/ketaatan sekolah terhadap kebijakan pakaian seragam sekolah dan hasilnya dijadikan bahan supervisi sekolah dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Sekolah melaksanakan sosialisasi pakaian seragam sekolah kepada peserta didik dan orang tua/wali peserta didik secara baik, jelas dan menyeluruh.

Pasal 29

Sekolah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap ketaatan/kepatuhan peserta didik menggunakan pakaian seragam sekolah dan mengenakan sanksi serta melakukan pembinaan terhadap peserta didik yang tidak patuh/taat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 3 Januari 2018



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 3 Januari 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR: 15

URAIAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

1. Pakaian Seragam Nasional

A. SD/SDLB

1. pakaian seragam nasional peserta didik putra, dengan spesifikasi :
 - a. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
 - b. Celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 (lima) cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gasper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan, bagian pinggang disediakan tali gasper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kanan;
 - c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. Kaos kaki polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. Sepatu hitam.
2. Pakaian seragam nasional peserta didik putri, dengan spesifikasi;
 - a. Kemeja putih lengan pendek memakai saku sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. Rok pendek warna merah hati, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gasper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 (lima) cm dibawah lutut atau rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gasper untuk ikat pinggang;
 - c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. Kaos kaki polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. Sepatu hitam.
3. Pakaian seragam nasional khas muslimah, dengan spesifikasi:
 - a. Kemeja putih lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. Jilbab putih;
 - c. rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gasper untuk ikat pinggang;
 - d. Ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - e. Kaos kaki polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - f. Sepatu hitam.
4. Atribut pakaian seragam nasional SD/SDLB, kelengkapan dan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. Badge SD dijahitkan pada saku kemeja;
 - b. Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
 - c. Badge nama peserta didik dijahitkan pada bagian dada sebelah kanan;
 - d. Badge nama sekolah dan nama Kabupaten Bengkayang dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan;
 - e. Dasi warna merah hati dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipakai saat upacara;
 - f. Topi merah putih dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/logo, dipakai saat upacara.

B. SMP/SMPLB

1. Pakaian seragam nasional peserta didik putra, dengan spesifikasi :
 - a. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
 - b. Celana pendek warna biru tua, panjang celana 5 (lima) cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kanan, bagian pinggang dibagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kanan ;
 - c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. Kaos kaki polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. Sepatu hitam.
2. Pakaian seragam nasional peserta didik putri, dengan spesifikasi;
 - a. Kemeja putih lengan pendek memakai saku sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. Rok pendek warna biru tua dengan lipat hadap kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 (5) cm di bawah lutut;
 - c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. Kaos kaki polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. Sepatu hitam.
3. Pakaian seragam nasional khas muslimah, dengan spesifikasi :
 - a. Kemeja putih lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. Jilbab putih;
 - c. rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipat; hadap kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting ditengah bagian belakang, saku dalam di sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
 - d. Kaos kaki polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. Sepatu hitam.
4. Atribut Seragam Nasional SMP/SMPLB, Kelengkapan dan penggunaannya:
 - a. Badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
 - b. Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
 - c. Badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
 - d. Badge nama sekolah dan nama Kabupaten Bengkayang dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan;
 - e. Dasi warna biru tua dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipakai pada saat upacara; dan
 - f. Topi biru putih dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipakai pada saat upacara.

II. Pakaian Seragam Kepramukaan

A. SD/SDLB

1. Pakaian seragam kepramukaan peserta didik putra, dengan spesifikasi :

a. Kemeja:

1. Dibuat dari bahan warna cokelat muda;
2. Lengan pendek;
3. Memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 (dua koma lima) cm;
4. Kerah model kerah shiller;
5. Memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan);
6. Memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 (dua) cm;
7. Lengan baju diberi 2 (dua) lis warna cokelat tua; lebar lis atas 1,5 (satu koma lima) cm, lebar lis bawah 3 (tiga) cm;
8. Memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri;
9. 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna cokelat tua, lebar 1,5 (satu koma lima) cm;
10. Di samping kanan dan kiri bawah diberi belahan; dan
11. Panjang sampai garis pinggul, dimasukkan ke dalam celana.

b. Celana:

- 1) Dibuat dari bahan warna cokelat tua;
- 2) Berbentuk celana pendek;
- 3) Memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri;
- 4) Memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm dan diberi tutup;
- 5) Memakai saku timbul dibagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan ukuran badan pemakai);
- 6) Memakai kancing dan ritsleting di bagian depan celana; dan
- 7) Panjang celana sampai lutut.

c. Tutup Kepala:

- 1) Dibuat dari kain warna cokelat tua;
- 2) Berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan;
- 3) Pada batas tiap potongan diberi bisban warna cokelat muda selebar $\frac{1}{4}$ (seperempat) cm;
- 4) Di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan-potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 (satu) sampai (tiga) cm warna cokelat tua;
- 5) Pada bagian belakang topi diberi elastik; dan
- 6) Lebar lidah topi di bagian depan 5 (lima) cm, warna cokelat tua.

d. Setangan leher:

- 1) Dibuat dari bahan warna merah dan putih;
- 2) Berbentuk segitiga sama kaki:
 - a. Sisi panjang 90 (sembilan puluh) cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - b. Bahan dasar warna putih dengan lis merah 5 (lima) cm.
- 3) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
- 4) Dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
- 5) Dikenakan di bawah kerah baju.

- e. Kaos kaki :
- 1) Panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - 2) Warna hitam.
- f. Sepatu:
- 1) Model tertutup; dan
 - 2) Warna hitam.
- g. Tanda pengenal terdiri dari:
- 1) Tanda topi dikenakan di topi bagian tengah depan; dan
 - 2) Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.
2. Pakaian seragam kepramukaan peserta didik putri, dengan spesifikasi :
- a. Kemeja:
- 1) Dibuat dari bahan warna cokelat muda;
 - 2) Lengan pendek;
 - 3) Memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 (dua koma lima) cm;
 - 4) Kerah model kerah shiller;
 - 5) Memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan)
 - 6) Memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 (dua) cm;
 - 7) Lengan baju diberi 2 (dua) lis warna cokelat tua; lebar lis atas 1,5 (satu koma lima) cm, lebar lis bawah 3 (tiga) cm;
 - 8) Memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri;
 - 9) 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna cokelat tua, lebar 1,5 (satu koma lima) cm;
 - 10) Di samping kanan dan kiri bawah diberi belahan; dan
 - 11) Panjang sampai garis pinggul, dimasukkan ke dalam rok.
- b. Rok:
- 1) Dibuat dari bahan warna cokelat tua;
 - 2) Berbentuk kulot;
 - 3) Memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri;
 - 4) Memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan, dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
 - 5) Bagian depan dan belakang tidak ada lipatan, hanya menggunakan kupnat;
 - 6) Menggunakan ritsleting dibagian belakang; dan
 - 7) Panjang 5 (lima) cm di bawah lutut.
- c. Tutup Kepala :
- 1) Dibuat dari kain warna cokelat tua;
 - 2) Berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan;
 - 3) Pada batas tiap potongan diberi bisban warna cokelat muda selebar $\frac{1}{4}$ (seperempat) cm;
 - 4) Di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan-potongan diberi bujatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 (satu) sampai (tiga) cm warna cokelat tua;
 - 5) Pada bagian belakang topi diberi elastik; dan
 - 6) Lebar lidah topi di bagian depan 5 (lima) cm, warna cokelat tua.
- d. Setangan leher:
- 1) Dibuat dari bahan warna merah dan putih;
 - 2) Berbentuk segitiga sama kaki :

- a. Sisi panjang 90 (sembilan puluh) cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
- b. Bahan dasar warna putih dengan lis merah 5 (lima) cm.
- 3) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
- 4) Dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
- 5) Dikenakan di bawah kerah baju.
- e. Kaos kaki:
 - 1) Panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - 2) Warna hitam.
- f. Sepatu:
 - 1) Model tertutup;
 - 2) Warna hitam; dan
 - 3) Bertumit rendah.
- g. Tanda pengenal :
 - 1) Tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
 - 2) Papan nama dikenakan dibaju bagian depan kanan di atas lipatan.
3. Pakaian seragam kepramukaan khas muslimah, dengan spesifikasi :
 - a. Kemeja:
 - 1) Dibuat dari bahan warna cokelat muda;
 - 2) Lengan panjang;
 - 3) Memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 (dua koma lima) cm;
 - 4) Kerah model kerah shiller;
 - 5) Memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan);
 - 6) Memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 (dua) cm;
 - 7) Lengan baju diberi 2 (dua) lis warna cokelat tua; lebar lis atas 1,5 (satu koma lima) cm, lebar lis bawah 3 (tiga) cm;
 - 8) Memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri;
 - 9) 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna cokelat tua, lebar 1,5 (satu koma lima) cm;
 - 10) Di samping kanan dan kiri bawah diberi belahan; dan
 - 11) Panjang sampai garis pinggul, dimasukkan ke dalam rok.
 - b. Rok:
 - 1) Dibuat dari bahan warna cokelat tua;
 - 2) Berbentuk rok panjang sampai mata kaki;
 - 3) Memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri;
 - 4) Memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan, dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
 - 5) Bagian depan dan belakang tidak ada lipatan, hanya menggunakan kupnat; dan
 - 6) Menggunakan ritsleting dibagian belakang.
 - c. Jilbab:
 - 1) Warna coklat tua; dan
 - 2) Ukuran menutup dada.
 - d. Tutup kepala:
 - 1) Dibuat dari kain warna cokelat tua;
 - 2) Berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan;

- 3) Pada batas tiap potongan diberi bisban warna cokelat muda selebar $\frac{1}{4}$ (seperempat) cm;
 - 4) Di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan-potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 (satu) sampai (tiga) cm warna cokelat tua;
 - 5) Pada bagian belakang topi diberi elastik; dan
 - 6) Lebar lidah topi di bagian depan 5 (lima) cm, warna cokelat tua.
- e. Setangan leher:
- 1) Dibuat dari bahan warna merah dan putih;
 - 2) Berbentuk segitiga sama kaki :
 - a. Sisi panjang 90 (sembilan puluh) cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - b. Bahan dasar warna putih dengan lis merah 5 (lima) cm.
 - 3) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
 - 4) Dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
 - 5) Dikenakan di bawah kerah baju.
- f. Kaos kaki :
- 1) Panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - 2) Warna hitam.
- g. Sepatu:
- 1) Model tertutup;
 - 2) Warna hitam; dan
 - 3) Bertumit rendah.
- h. Tanda Pengenal :
- 1) Tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
 - 2) Papan nama dikenakan dibaju bagian depan kanan di atas lipatan.
- B. SMP/SMPLB
1. Pakaiian seragam nasional kepramukaan peserta didik putra, dengan spesifikasi :
 - a. Kemeja :
 - 1) Dibuat dari bahan warna cokelat muda;
 - 2) Lengan pendek;
 - 3) Memakai lidah bahu lebar 3 (tiga) cm;
 - 4) Kerah baju mi depan sama model kerah dasi;
 - 5) Kancing baju dengan warna bajunya;
 - 6) Memakai 2 (dua) saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang; dan
 - 7) Dimasukkan ke dalam celana.
 - b. Celana:
 - 1) Dibuat dari bahan cokelat tua;
 - 2) Berbentuk celana pendek;
 - 3) Memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 (satu) cm;
 - 4) Memakai saku dalam di samping kanan dan kiri;
 - 5) Memakai saku tempel di bagian kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm dan diberi tutup;
 - 6) Memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);

- 7) Memakai ritsleting di bagian depan;
 - 8) Memakai ikat pinggang berwarna hitam; dan panjang celana sampai lutut.
- c. Tutup Kepala :
- 1) Dibuat dai bahan warna cokelat tua;
 - 2) Berbentuk baret; dan
 - 3) Dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan.
- d. Setangan Leher:
- 1) Dibuat dari bahan warna merah dan putih;
 - 2) Berbentuk segitiga sama kaki:
 - a) Sisi panjang 100 (seratus) – 120 (seratus dua puluh) cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang) ; dan
 - b) Bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 (lima) cm.
 - 3) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
 - 4) Dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
 - 5) Dikenakan di bawah kerah baju.
- e. Kaos Kaki:
- 1) Panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - 2) Warna hitam.
- f. Sepatu:
- 1) Model tertutup; dan
 - 2) Warna hitam.
- g. Tanda pengenal terdiri dari :
- 1) Tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri; dan
 - 2) Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
2. Pakaian seragam kpramukaan peserta didik putri, dengan spesifikasi:
- a. Kemeja:
- 1) Dibuat dari bahan cokelat muda;
 - 2) Lengan pendek;
 - 3) Memakai lidah bahu lebar 3 (tiga) cm;
 - 4) Kerah model kerah dasi;
 - 5) Kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya; dan
 - 6) Memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
- b. Rok:
- 1) Dibuat dari bahan warna cokelat tua;
 - 2) Berbentuk kulot;
 - 3) Memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 (satu) cm;
 - 4) Memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
 - 5) Bagian depan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat;
 - 6) Memakai ritsleting dibagian belakang;
 - 7) Memakai ikat pinggang warna hitam; dan
 - 8) Panjang kulot 5 (lima) cm di bawah lutut.

- c. Tutup Kepala
 - 1) Dibuat dari kain laken/beludru, warna cokelat tua;
 - 2) Berbentuk topi bulat; dan
 - 3) Lebar lidah topi \pm 4 (empat) cm.
 - d. Setangan Leher :
 - 1) Dibuat dari bahan warna merah dan putih;
 - 2) Berbentuk segitiga sama kaki:
 - a) Sisi panjang 100 (seratus) – 120 (seratus dua puluh) cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - b) Bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 (lima) cm.
 - 3) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
 - 4) Dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
 - 5) Dikenakan di bawah kerah baju.
 - e. Kaos Kaki :
 - 1) Panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - 2) Warna hitam.
 - f. Sepatu:
 - 1) Model tertutup;
 - 2) Warna hitam; dan
 - 3) Bertumit rendah.
 - g. Tanda Pengenal Terdiri Dari:
 - 1) Tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri; dan
 - 2) Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
- Pakaian seragam kepamukaan khas muslimah, dengan spesifikasi :
- a. Kemeja:
 - 1) Dibuat dari bahan warna cokelat muda;
 - 2) Lengan panjang;
 - 3) Memakai lidah bahu lebar 3 (tiga) cm;
 - 4) Kerah model dasi;
 - 5) Kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya; dan
 - 6) Memakai 2 (dua) saku temple di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
 - b. Rok:
 - 1) Dibuat dari bahan warna cokelat tua;
 - 2) Rok panjang sampai mata kaki;
 - 3) Memakai ban pinggang dan tempat ikan pinggang (brattle) selebar 1 (satu) cm;
 - 4) Memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
 - 5) Bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat;
 - 6) Memakai ritsluiting di bagian belakang; dan
 - 7) Memakai ikat pinggang berwarna hitam.
 - c. Jilbab:
 - 1) Warna cokelat tua; dan
 - 2) Ukuran menutup dada.
 - d. Tutup kepala :
 - 1) Dibuat dari kain laken/beludru, warna cokelat tua;
 - 2) Berbentuk topi bulat; dan
 - 3) Lebar lidah topi \pm 4 (empat) cm.

- 2) Berbentuk segitiga sama kaki.
 - a. Sisi panjang 100 (seratus)- 120 (seratus dua puluh) cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - b. Bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 (lima)cm.
 - 3) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi;
 - 4) Dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
 - 5) Dikenakan di bawah kerah baju.
- f. Kaos kaki :
- 1) Panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - 2) Warna hitam.
- g. Sepatu :
- 1) Model tertutup;
 - 2) Warna hitam; dan
 - 3) Bertumit rendah.
- h. Tanda pengenal:
- 1) Tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
 - 2) Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.

III. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah

A. SD/SDLB

1. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah peserta didik putra, dengan spesifikasi :
 - a. Baju batik khas Kabupaten Bengkayang lengan pendek dan dimasukkan ke dalam celana;
 - b. Celana pendek warna merah atau hitam, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan;
 - c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. Kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. Sepatu hitam.
2. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah peserta didik putri, dengan spesifikasi :
 - a. Baju batik khas Kabupaten Bengkayang lengan pendek tidak ketat dimasukkan ke dalam rok;
 - b. Rok warna merah atau hitam 5 (lima) cm di bawah lutut, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. Kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. Sepatu hitam.
3. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah khas muslimah, dengan spesifikasi :
 - a. Baju batik khas Kabupaten Bengkayang model muslimah lengan panjang dimasukkan ke dalam rok;
 - b. Rok panjang warna merah atau hitam sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, di bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - c. Jilbab warna putih;
 - d. Ikat pinggang ukuran lebar 3(tiga) cm di atas mata kaki;
 - e. Kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas lutut; dan
 - f. Sepatu hitam.

B. SMP/SMPLB

1. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah peserta didik putra, dengan spesifikasi :
 - a. baju batik khas Kabupaten Bengkayang lengan pendek dan dimasukkan ke dalam celana;
 - b. Celana pendek warna biru tua atau hitam, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan;
 - c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. Kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. Sepatu hitam.
2. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah peserta didik putri, dengan spesifikasi:
 - a. Baju batik khas Kabupaten Bengkayang lengan pendek tidak ketat dimasukkan ke dalam rok;
 - b. Rok warna biru tua atau hitam 5 (lima) cm di bawah lutut, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. Kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. Sepatu hitam.
3. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah khas muslimah, dengan spesifikasi:
 - a. Baju batik khas Kabupaten Bengkayang model muslimah lengan panjang dimasukkan ke dalam rok;
 - b. Rok panjang warna biru tua atau hitam sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, di bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - c. Jilbab warna putih;
 - d. Ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm di atas mata kaki;
 - e. Kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas lutut; dan
 - f. Sepatu hitam.

IV. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah

A. SD/SDLB

1. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah peserta didik putra, dengan spesifikasi :
 - a. Kemeja batik bercorak etnik di Kalimantan Barat lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
 - b. Celana pendek warna merah atau hitam, panjang celana 5 (lima)cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan;
 - c. Ikat pinggang ukuran 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. Kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. Sepatu hitam.
2. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah peserta didik putri, dengan spesifikasi:
 - a. Kemeja batik bercorak etnik Kalimantan Barat lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;



- b. Rok pendek warna merah hati, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 (lima) cm dibawah lutut atau rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. Kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. Sepatu hitam.
3. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah khas muslimah, dengan spesifikasi :
- a. Kemeja batik bercorak etnik Kalimantan Barat lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. Jilbab putih;
 - c. Rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - d. Ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - e. Kaos kaki putih minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - f. Sepatu hitam.
- B. SMP/SMPLB
1. Pakaian seragam bercirikan sekolah peserta didik putra, dengan spesifikasi :
 - a. Kemeja batik bercorak etnik Kalimantan Barat memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
 - b. Celana pendek warna biru tua atau hitam, panjang celana 5 (lima)cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan;
 - c. Ikat pinggang ukuran 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. Kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. Sepatu hitam.
 2. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah peserta didik putri, dengan spesifikasi :
 - a. Kemeja batik bercorak etnik Kalimantan Barat lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. Rok pendek warna biru tua atau hitam dengan lipat hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting ditengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 (lima) cm di bawah lutut;
 - c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. Kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. Sepatu hitam.
 3. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah khas muslimah, dengan spesifikasi :
 - a. Kemeja batik bercorak etnik Kalimantan Barat lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. Jilbab putih;
 - c. Rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua atau hitam dengan lipat hadap kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah bagian belakang, saku dalam disisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;

- d. Kaos kaki putih minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. Sepatu hitam.
- V. Pakaian Seragam Khas Sekolah untuk Olahraga Sekolah dapat mempunyai pakaian seragam olahraga sebagai bagian dari pakaian seragam khas sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Hanya satu jenis;
 - b. Bahan, model, jenis, motif dan ukuran sopan, santun, pantas, mengindahkan nilai-nilai susila, sosial dan keagamaan, sederhana, serasi, bersahaja, bernilai edukasi serta mengembangkan kebersamaan;
 - c. Aman dan nyaman dipakai dalam mengikuti kegiatan olahraga;
 - d. Pakaian seragam olahraga harus tetap mengindahkan bagi peserta didik muslimah;
 - e. Pakaian seragam olahraga sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.




MODEL PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH


I. PAKAIAN SERAGAM NASIONAL
A. Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB






Pakaian Seragam Sekolah SD/MI

B. Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB






C. Atribut Siswa



4

II. Pakaian Seragam Kepramukaan

A. Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB




B. Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB



III. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah

A. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB



B. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB



IV. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Khas Sekolah

A. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Khas Sekolah SD/SDLB




B. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Khas Sekolah SMP/SMPLB




V. Pakaian Seragam Olahraga

A. Pakaian Seragam Olahraga SD/SDLB



B. Pakaian Seragam Olahraga SMP/SMPLB



- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB untuk peserta didik putri atau Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Pakaian Seragam Khas Sekolah

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Pakaian Seragam Khas Sekolah dapat terdiri dari:

- a. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan ~~Beririkan~~ Daerah;
- b. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah; dan
- c. Pakaian Seragam Olahraga.

Paragraf 2

Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB

Pasal 14

- (1) Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB oleh peserta didik putri atau Pakaian Seragam Khas SD/SDLB Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB

Pasal 15

- (1) Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a terdiri atas:

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29) *& Hy Perubahan Kelims Atas Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 Hy Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara*
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 mengatur Tugas, dan Fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di sector pasar modal dan lembaga keuangan dilaksanakan oleh salah satu unit organisasi eselon 1 kementerian keuangan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014; *Hy d Perubahan*

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2046);
Tahun 2015
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan.
8. Pengawas Sekolah adalah Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah yang diangkat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
9. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa disingkat SD/SDLB Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa disingkat SMP/SMPLB, baik Negeri maupun Swasta yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Bengkayang.
10. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di Sekolah yang jenis, model dan warnanya sama berlaku secara Nasional.
11. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya.
12. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah adalah Pakaian Seragam bercirikan daerah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap budaya daerah. ↓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 mengatur Tugas, dan Fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di sector pasar modal dan lembaga keuangan dilaksanakan oleh salah satu unit organisasi eselon 1 kementerian keuangan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2016);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan.
8. Pengawas Sekolah adalah Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah yang diangkat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
9. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa disingkat SD/SDLB Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa disingkat SMP/SMPLB, baik Negeri maupun Swasta yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Bengkayang.
10. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di Sekolah yang jenis, model dan warnanya sama berlaku secara Nasional.
11. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya.
12. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah adalah Pakaian Seragam bercirikan daerah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap budaya daerah.